



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 813 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KOMITE PROVINSI CERDAS PERIODE 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Gubernur dapat menetapkan Komite Provinsi Cerdas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Komite Provinsi Cerdas Periode 2022-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOMITE PROVINSI CERDAS PERIODE 2022-2024.
- KESATU : Menetapkan Komite Provinsi Cerdas Periode 2022-2024 dengan struktur dan susunan keanggotaan, serta tujuan, fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Komite Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan "Ekosistem Provinsi Cerdas" di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam pelaksanaan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, akuntabilitas, inklusivitas dan saling menguntungkan.
- KETIGA : Keanggotaan Komite Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Komite Provinsi Cerdas melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan Tim Pelaksana Komite Provinsi Cerdas secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pembiayaan kegiatan Komite Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 813 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KOMITE PROVINSI CERDAS
PERIODE 2020-2024

I. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PROVINSI CERDAS
PERIODE 2022-2024

A. Tim Pengarah

Ketua	:	Gubernur DKI Jakarta
Wakil Ketua	:	Wakil Gubernur DKI Jakarta
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Tim Pelaksana

Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	:	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat dari unsur Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Jakarta Smart City	:	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Jakarta Smart City
Sekretariat dari unsur Biro Kerja Sama Daerah	:	Kepala Bagian Perjalanan Dinas Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City
25. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan Perencana Pembangunan Daerah
26. Unsur Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.
27. Unsur Komisaris PT Food Station
28. Southeast Asia Director The Institute for Transportation and Development Policy/ITDP
29. Unsur Technical Advisor PT Dicoding Akademi Indonesia
30. Direktur Smart City And Community Innovation Center
31. Direktur Bandung Techno Park

32. Chief Partnership Manager Center for Collaborative Research SMART CITY Universitas Indonesia
33. Direktur Eksekutif Yayasan Tifa
34. CEO Citiasia, Inc.
35. Co-Founder PT Digi Asia Bios
36. Venture Partner East Ventures
37. Chief Executive Officer dan Co-Founder PT Nodeflux Teknologi Indonesia
38. Direktur RuangWaktu
39. Chief Data Officer Lokadata.id

C. Tim Penasihat

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
 3. Rektor Universitas Indonesia
 4. Rektor Universitas Telkom
 5. Rektor Institut Teknologi Bandung
 6. Rektor Universitas Insan Cita Indonesia
 7. Rektor Universitas Bina Nusantara

D. Tim Pakar dan Praktisi

Tim Pakar dan Praktisi Komite Provinsi Cerdas baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Komite Provinsi Cerdas.

E. Tim Mitra

Tim Mitra terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang yang terkait dengan Ekosistem Provinsi Cerdas yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Komite Provinsi Cerdas.



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,**



ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 813 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KOMITE PROVINSI CERDAS
PERIODE 2020-2024

II. TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS KOMITE PROVINSI CERDAS PERIODE 2022-2024

A. TUJUAN KOMITE PROVINSI CERDAS

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas di Provinsi DKI Jakarta;
2. menjamin keselarasan arah pengembangan dan pembangunan provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
3. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta;
4. menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan dan pembangunan yang berdampak luas terhadap kegiatan lokal, nasional, dan/atau internasional di Provinsi DKI Jakarta; dan
5. menyelenggarakan ekosistem provinsi cerdas yang meliputi infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, proses bisnis berbasis elektronik, sarana dan prasarana, kebijakan, tata kelola dan/atau sumber daya manusia.

B. FUNGSI KOMITE PROVINSI CERDAS

1. perumusan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
2. penyusunan rencana strategis dan rencana aksi pengembangan dan pembangunan provinsi cerdas;
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana strategis dan rencana aksi pengembangan dan pembangunan provinsi cerdas;
4. pemantauan dan evaluasi keterpaduan penyelenggaraan provinsi cerdas; dan
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan provinsi cerdas.

C. TUGAS TIM PENGARAH KOMITE PROVINSI CERDAS

1. Ketua
 - a) melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan umum serta teknis terhadap penyelenggaraan tugas Komite Provinsi Cerdas.
 - b) memberikan arahan, pertimbangan dan informasi dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas.
2. Wakil Ketua
 - a) membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) membantu Ketua dalam memberikan arahan, pertimbangan, dan informasi dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas; dan

- c) mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

3. Anggota

- a) memberikan pendapat, masukan, usulan, dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
- b) memberikan pendapat, masukan, usulan dan pertimbangan dalam membantu ketua memberikan arahan, pertimbangan, dan informasi dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

D. TUGAS TIM PELAKSANA KOMITE PROVINSI CERDAS

1. Ketua

- a) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
- b) memimpin pelaksanaan rapat Komite Provinsi Cerdas;
- c) memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Provinsi Cerdas;
- e) memberikan arahan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas; dan
- f) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Wakil Ketua

- a) membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
- b) membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan rapat Komite Provinsi Cerdas;
- c) membantu Ketua dalam memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan non pemerintah terkait pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas di Provinsi DKI Jakarta;
- d) membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Provinsi Cerdas;
- e) membantu ketua dalam memberikan arahan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
- f) membantu Ketua dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas kepada Tim Pengarah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- g) mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

3. Sekretaris
 - a) memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
 - b) melaksanakan pengaturan rapat Komite Provinsi Cerdas;
 - c) melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan, serta perawatan prasarana dan sarana kerja Komite Provinsi Cerdas;
 - d) melaksanakan pengelola data, informasi, kehumasan dan kearsipan Komite Provinsi Cerdas;
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - f) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas.
4. Anggota
 - a) memberikan data, informasi, pendapat, masukan, usulan dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
 - b) melaksanakan analisa, telaahan dan/atau kajian dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
 - c) melaksanakan hasil keputusan Komite Provinsi Cerdas; dan
 - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
5. Sekretariat
 - a) menyiapkan bahan analisa, telaahan dan/atau kajian dalam penyusunan dan pengoordinasian rencana aksi pengembangan provinsi cerdas pada Komite Provinsi Cerdas;
 - b) menyiapkan bahan analisa, telaahan dan/atau kajian dalam penyusunan rancangan kerja sama dalam rangka implementasi rencana aksi pengembangan provinsi cerdas pada Komite Provinsi Cerdas;
 - c) menyiapkan bahan analisa, telaahan dan/atau kajian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi pengembangan provinsi cerdas pada Komite Provinsi Cerdas;
 - d) menyiapkan bahan analisa, telaahan dan/atau kajian dalam dalam pelaksanaan penyelesaian atas hambatan yang timbul dalam implementasi rencana aksi pengembangan provinsi cerdas pada Komite Provinsi Cerdas;
 - e) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi pelaksanaan pengembangan provinsi cerdas pada Komite Provinsi Cerdas;
 - f) menyiapkan bahan pemberian dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas;
 - g) menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan rapat Komite Provinsi Cerdas;
 - h) menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan, serta perawatan prasarana dan sarana kerja Komite Provinsi Cerdas;
 - i) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, kehumasan dan kearsipan Komite Provinsi Cerdas;
 - j) menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komite Provinsi Cerdas; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

E. TUGAS TIM PENASEHAT, TIM MITRA, DAN TIM PAKAR DAN PRAKTISI KOMITE PROVINSI CERDAS

1. Tim Penasihat bertugas untuk memberikan data, informasi, pendapat, masukan, usulan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas.
2. Tim Pakar dan Praktisi bertugas untuk memberikan pendapat, masukan, usulan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas.
3. Tim Mitra bertugas untuk memberikan pendapat, masukan, usulan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan provinsi cerdas.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN